

SKRIPSI

PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS DASAR PERINTAH JABATAN YANG SAH

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 576/pid. B/2019/PN.Mks)



Oleh:

Nur Amalia

04020190544

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
ATAS DASAR PERINTAH JABATAN YANG SAH**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 576/pid. B/2019/PN.Mks)

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

NUR AMALIA

04020190544

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Nur Amalia
Stambuk : 04020190544
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI ATAS DASAR PERINTAH
JABATAN YANG SAH**
Dasar Penetapan Pembimbing : **SK. 0448/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



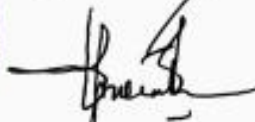
Pembimbing II



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH. Hj. Ernawati Djabur, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nur Amalia
Nomor Induk Mahasiswa : 04020190544
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
ATAS DASAR PERINTAH JABATAN
YANG SAH (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Makassar No. 576/pid.
B/2019/PN.Mks)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. 0448/H.05/FH-UMI/IX/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 14 Februari 2023

~~Dr.~~ Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH.,MH

PENGESAHAN SKRIPSI

PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS DASAR PERINTAH JABATAN YANG SAH

Disusun dan diajukan oleh:

NUR AMALIA

04020190544

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
pada, Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 1 Maret 2023

Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH



Hj. Ernawati Djabur, SH.,MHn.

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH.,MH.

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini:

Nama : Nur Amalia
Stambuk : 04020190544
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pembimbing : **SK. 0448/H.05/FH-UMI/IX/2022**
Judul : **PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
ATAS DASAR PERINTAH JABATAN
YANG SAH**

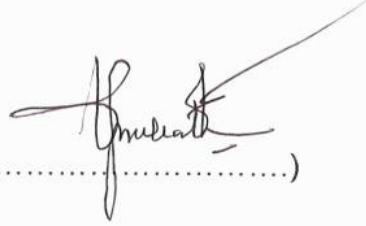
Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada bulan Februari 2023, dan dinyatakan lulus oleh:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH. (.....) 

Pembimbing Ketua

2. Hj. Ernawati Djabur, SH.,MH. (.....) 

Pembimbing Anggota

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH (.....) 

Penguji

4. Dr. Azwad Rachmad Hambali, SH.,MH. (.....) 

Penguji



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Amalia
Stambuk : 04020190544
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
ATAS DASAR PERINTAH JABATAN
YANG SAH (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Makassar No. 576/pid.
B/2019/PN.Mks)**

Dasar Penetapan Pembimbing : **SK. 0448/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan hasil plagiarisme terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Februari 2023

Yang menyatakan,

Nur Amalia

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Dasar Perintah Jabatan Yang Sah”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu, Ayah dan Ibunda tercinta, dua sosok yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam mengapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih. Terima kasih juga kepada saudara penulis yang selalu mendukung dan membantu penulis.

Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI**, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi;
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal hukum kepada penulis;
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H.** selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis;
4. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.** dan ibu **Hj. Ernawati Djabur, SH., MH.** selaku pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai** Dan Bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali SH., MH.** selaku penguji penulis yang selalu memberikan masukan serta saran terkait penulisan karya ilmiah penulis;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

7. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa dan kasih sayang yang berlimpah tanpa mengenal kata lelah;
9. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Dan Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 14 Februari 2023

Nur amalia

ABSTRAK

NUR AMALIA 04020190544, “Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Dasar Perintah Jabatan Yang Sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.576 / Pid.B /2019 /PN.Mks),” dibawah bimbingan Bapak H.Hambali Thalib Selaku Pembimbing I dan Ibu Hj.Ernawati Djabur Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena melaksanakan perintah jabatan yang sah dalam putusan No.576/Pid.B/2019/PN.Mks serta kesesuaian penerapan dasar peniadaan pidana atas dasar perintah jabatan yang sah dalam putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks dengan penerapan dasar peniadaan pidana atas dasar perintah jabatan yang sah menurut doktrin hukum pidana .

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan salah satu hakim yang menangani secara langsung kasus yang dimaksud dan peneliti juga mengambil salinan putusan yang terkait dengan judul skripsi ini. Disamping itu, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Mengetahui secara jelas penerapan hukum pidana materil dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan berdasarkan dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa (2) Mengetahui kesesuaian penerapan dasar peniadaan pidana karena melaksanakan perintah jabatan yang sah dalam putusan No.576/Pid.B/2019 dengan penerapan perintah jabatan yang sah menurut doktrin hukum pidana. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan serta fakta-fakta terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melaksanakan perintah jabatan yang sah sehingga hakim mempertimbangkan fakta tersebut dalam menjatuhkan putusan bebas. Majelis hakim tidak menerapkan dasar perintah jabatan yang sah yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berdasarkan doktrin hukum pidana dijadikan sebagai dasar peniadaan pidana. Hal ini disebabkan oleh karena tidak terbuuktnya tindak pidana korupsi yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi, Jabatan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bebas	12
1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim.....	14
2. Pertimbangan Yuridis/ Dakwaan.....	16
3. Putusan Bebas	20
B. Pidana dan Pemindaan	22
1. Pengertian Pidana	22

2. Pengertian Pidana	23
3. Pengertian Tindak Pidana	24
C. Alasan Peniadaan Pidana	29
1. Alasan Pembenaar	31
2. Alasan Pemaaf	32
D. Dasar Peniadaan Pidana Karena Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Sah (<i>Ambtelijk Bevel</i>)	33
E. Tindak Pidana Korupsi	36
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Sejarah Perundang- Undangan Tindak Pidana Korupsi	36
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	43
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	45
4. Pembagian Tindak Pidana Korupsi.....	46
F. Putusan	49
1. Pengertian Putusan	49
2. Syarat Sah Putusan	50
3. Jenis-Jenis Putusan	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	53
C. Populasi Dan Sampel	53
D. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55

F. Analisis Data	55
BAB IV PEMBAHASAN	56
A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Putusan No.576/Pid.B/2019/PN.Mks	56
B. Kesesuaian Penerapan Dasar Peniadaan Pidana Karena Perintah Jabatan Yang Sah dalam Kasus Putusan No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks dengan Doktrin Hukum Pidana	78
C. Komentar Penulis	90
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal baru. Ia lahir berbarengan dengan umur manusia itu sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, disanalah awal mula terjadinya korupsi. Penguasaan atas suatu wilayah dan sumber daya alam oleh segelintir kalangan mendorong manusia untuk saling berebut dan menguasainya.

Korupsi di Indonesia mulai berkembang sejak zaman kerajaan. Bahkan, VOC bangkrut pada awal abad ke-20 akibat korupsi yang merajalela. Setelah proklamasi kemerdekaan, banyak petinggi Belanda yang kembali ke tanah airnya, kemudian pemerintahan diambil alih oleh kaum pribumi sebagai pegawai pemerintahan (*ambtenaar*) yang tumbuh dan berkembang di lingkungan korup. Kultur korupsi tersebut berlanjut hingga sekarang.

Meski upaya pemberantasan korupsi gencar dilakukan namun sampai saat ini belum ada indikasi penurunan tingkat korupsi. Korupsi merupakan masalah multidimensional yang memiliki unsur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sering melibatkan para pemegang kekuasaan, sehinggamemberantas korupsi bukanlah perkara mudah.

Kajian mengenai korupsi saat ini banyak diarahkan pada ranah birokrasi, yang diyakini merupakan sarang dari praktik korupsi.

Dengan adanya sebuah jabatan dan kedudukan dalam ranah birokrasi sangat membuka peluang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan korupsi. Korupsi sering melibatkan pejabat publik atau elit politik yang mempunyai kekuasaan. Mereka tentunya tidak akan tinggal diam dan berupaya mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi.

Korupsi hanya akan terjadi apabila timbulnya keinginan untuk korupsi (*willingness to corrupt*) yang merupakan faktor yang bersifat internal, tetapi bisa dipengaruhi oleh hal-hal eksternal, dan kesempatan untuk korupsi (*opportunity to corrupt*) yang merupakan faktor yang bersifat eksternal.

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1960-an, dan telah berganti undang-undang sebanyak 4 (empat) kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekalipun pergantian undang-undang sebanyak itu, akan tetapi filosofi, tujuan dan misi pemberantasan korupsi tetap sama. Secara filosofis, peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita bangsa dan sekaligus cita pendiri kemerdekaan Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan diadopsi ke dalam sila kelima dari Pancasila.

Landasan sosiologis dari penegakan hukum pemberantasan korupsi adalah kemiskinan yang melanda penduduk Indonesia masa kini disebabkan karena korupsi yang telah bersifat sistemik dan meluas ke seluruh lapisan birokrasi dan tidak lepas dari pengaruh timbal balik antara birokrasi dan sektor swasta. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas, melainkan kebutuhan yang mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkannya dari bumi pertiwi ini. Sehingga, penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan menghapuskan kemiskinan.

Korupsi dapat terjadi baik dalam ranah publik maupun privat, korupsi di Indonesia mayoritas terjadi di sektor publik (pemerintahan). Korupsi di sektor publik lebih berbahaya dibandingkan dengan korupsi yang terjadi di sektor swasta, karena korupsi jenis yang pertama tidak hanya berdampak pada institusi pemerintahan saja, tetapi juga berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengatasi korupsi di sektor publik, pemerintah harus membuat pendekatan yang komprehensif yang melingkupi beberapa aspek dari kekuasaan pemerintah.

Korupsi secara umum diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Di Indonesia, korupsi selalu mencakup dua aspek, yaitu kekuasaan atau otoritas dan keuntungan pribadi. Korupsi seringkali berhubungan dengan ranah publik termasuk anggaran negara, sumber daya, pegawai pemerintah dan institusi

negara. Anggaran negara mencakup anggaran pemerintah pusat maupun daerah; institusi negara dapat berarti departemen maupun BUMN; dan pegawai pemerintahan adalah pegawai dalam tingkat apapun.

Terkait dengan adanya perbuatan pidana atau tindak pidana dalam bentuk apapun selalu berkaitan dengan tiga persoalan pokok, yaitu:

Menurut Barda Nawawi Arief,¹ Perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana (sanksi) bagi yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Dilihat dari sudut dogmatis normatif, memang substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (materiil) terletak pada persoalan tentang perbuatan apa yang sepatutnya di pidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Dengan demikian, ketiga masalah pokok itu secara singkat biasa disebut dengan: (1) masalah “tindak pidana”, (2) masalah “kesalahan”, dan (3) masalah “pidana”.

Dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam artian atasan memunculkan permasalahan dalam hal pertanggungjawaban pidananya (*criminal liability*). Apabila seorang atasan atau orang yang mempunyai

¹ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 2005. Hlm. 5

kedudukan serta kewenangan untuk mengeluarkan perintah, memerintahkan seseorang atau bawahannya untuk melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Dalam kasus tersebut dapatkah orang yang diperintah tersebut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

QS. Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahan : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Hukum pidana Indonesia saat ini masih menganut sistem pertanggungjawaban perseorangan. Seseorang yang melakukan tindakan yang melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Van Hamel,² menyatakan bahwa:

Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 59

dengan sendiri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.

Suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang secara sendiri, akan tetapi perbuatan tersebut didasarkan oleh adanya suatu perintah dari seseorang dapat dijadikan sebagai dasar peniadaan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai alasan peniadaan pidana atas dasar perintah jabatan yang sah (*ambtelijk bevel*) yang diatur dalam Pasal 51 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh sesuatu kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah jabatan tersebut.
- 2) Suatu perintah jabatan yang telah diberikan tanpa kewenangan tidak meniadakan sifat dapat dihukum dari pelakunya, kecuali apabila perintah jabatan tersebut oleh bawahan bersangkutan dengan itikad baik telah dianggap sebagai suatu perintah jabatan yang telah diberikan sesuai dengan kewenangan yang ada padakekuasaan yang telah memberikan perintah tersebut terletak dalam ruang lingkup pekerjaannya sebagai bawahan.³

Sementara itu mengenai penggunaan pasal 51 KUHP sebagai *dasar* pembenar/ penghapus pidana para ahli hukum pidana mengatakan bahwa tidak serta merta perintah jabatan yang sah

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1988, Hlm. 66

sekali pun menghapuskan pidana, Menurut S.R. Sianturi,⁴ dalam pelaksanaan suatu perintah-jabatan, seperti halnya yang diutarakan pada ketentuan undang-undang, maka alat dan cara pelaksanaan itu harus seimbang, patut dan layak.

Ketentuan seperti dimaksud diatas itu sudah barang tentu dapat mendatangkan kesulitan-kesulitan bagi orang-orang yang diperintah yang harus melakukan dan melaksanakan perintah jabatan. Oleh karena itu, orang yang diperintah tersebut merasa dituntut dan tertekan oleh perintah jabatan tersebut karena ada unsur ketakutan akan hukuman dari yang memberi perintah apabila perintahnya tidak dilaksanakan. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah seseorang yang diperintah tidak selalu mempunyai suatu kemampuan untuk menilai kebenaran atau keabsahan perintah jabatan yang diterimanya.

Oleh karena itu, maka rumusan pasal yang terdapat pada Pasal 51 KUHP diinterpretasikan luas mengenai ketentuan peniadaan pidana atau alasan pembenar suatu tindakan yang didasarkan karena menjalankan suatu perintah jabatan, sehingga apabila ada seseorang yang menjalankan perintah jabatan atas dasar perintah jabatan dimana perintah tersebut dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang mengeluarkan perintah tersebut maka orang yang diperintah tersebut tidak dapat dihukum dengan ketentuan :

a) Apabila perintah seperti itu oleh bawahan yang bersangkutan

⁴ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Alumni Ahaem, Jakarta, 1989. Hlm 198

dengan “itikad baik” atau “*te goeder trouw*” dianggap sebagai suatu perintah yang telah diberikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh atasannya dan;

- b) Apabila ketaatan pada perintah tersebut memang terletak dalam ruang lingkup pekerjaan seorang bawahan.⁵

Pelaksanaan perintah jabatan yang sah (*ambtelijk bevel*) dapat dijadikan sebagai dasar pantiadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) apabila pelaksana perintah tersebut melaksanakan perintah sekaligus tindak pidana, maka sifat melawan hukum suatu tindakan tersebut akan hilang karena di dalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum.

Menurut Simons,⁶ mengatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan atau suatu perintah jabatan itu adalah *niet toerekenbaar* atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Rumusan Pasal 51 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa ketentuan pada pasal tersebut mensyaratkan bahwa perintah tersebut merupakan perintah jabatan dan perintah tersebut dikeluarkan oleh kuasa yang berwenang memberikan perintah jabatan tersebut. Timbul permasalahan bilamana suatu kekuasaan itu dikatakan berwenang mengeluarkan perintah jabatan.

⁵ *Ibid*, Hlm. 529

⁶ *Ibid*, Hlm. 512

Unsur pembeda dalam tindak pidana mempunyai konsekuensi hukum terhadap putusan hakim. Unsur pembeda dalam tindak pidana dijadikan sebagai dasar peniadaan pidana sehingga putusan hakim yang menggunakan alasan pelaksanaan perintah jabatan yang sah sebagai dasar peniadaan pidana maka hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Penerapan dasar peniadaan pidana karena melaksanakan perintah jabatan yang sah memerlukan pemahaman yang lebih untuk menerapkan hal tersebut dengan benar sebagai dasar peniadaan pidana dalam tindak pidana korupsi, mengingat bahwa tindak pidana korupsi tergolong *extra ordinary crime* sehingga hakim dalam menerapkan dasar peniadaan pidana tersebut tidak melakukan kesalahan penerapan.

Berdasarkan uraian singkat diatas dengan berbagai permasalahan tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **“Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Dasar Perintah Jabatan Yang Sah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditail dasseinnya uraikan maka untuk memfokuskan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi
2. Apakah penerapan dasar peniadaaan pidana karena jabatan yang sah sudah sesuai dengan Doktrin Hukum Pidana ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan dasar peniadaaan No. pidana karena jabatan yang sah dengan Doktrin Hukum Pidana.

Dari tujuan penulisan diatas, maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum pidana dan nasional terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi. Selain itu, penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
2. Manfaat praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para

pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Bagi masyarakat luas, penulisan ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan tentang arti penting penegakan hukum bagi pelaku hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bebas

Indonesia memiliki organ penegak hukum yang salah satunya adalah Kehakiman, pengertian Hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting pada lembaga peradilan untuk menangani, mengadili, dan memutuskan suatu perkara terhadap pembedaan pada tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga dapat terselesaikan. Seorang hakim harus profesional, menjunjung tinggi kebenaran, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hakim adalah faktor penentu kelancaran penyelesaian suatu perkara pidana yang pada khususnya adalah tindak pidana korupsi karena hakimlah yang memimpin persidangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berfungsi sebagai acuan atau titik tolak bagi Kehakiman dalam mengambil sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang sudah

diatur sehingga dalam menegakkan hukum hakim tidak berbuat meyim pang dari yang sudah diatur oleh Undang-Undang tersebut. Faktanya, tidak dapat dipungkiri pada saat ini banyak terdakwa perkara tindak pidana korupsi diputus bebas oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan yang kuat namun ketika hakim menjatuhkan putusan, hakim memutus bebas terdakwa tindak pidana korupsi

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dijalankan. Salah satu macam putusan hakim adalah putusan bebas. Putusan bebas diartikan bahwa seorang terdakwa bebas dari segala tuntutan dan bebas dari hukuman yang didakwakan. Melaksanakan putusan hakim adalah menyelenggarakan segala sesuatu yang tercantum dalam putusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila putusan itu berisi pembebasan terdakwa agar segera dikeluarkan dari tahanan. Putusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Hal tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kasus tindak pidana korupsi yang semakin bertambah meningkat. Dengan meningkatnya perkara tindak pidana korupsi yang di putus bebas, maka penulis ingin meneliti judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi.

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945,

menentukan bahwa: (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah agung dan lainlain badan Kehakiman menurut Undang-Undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka mengandung arti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak penguasa negara dan bebas dari paksaan pihak penguasa negara dan bebas dari paksaan pihak manapun, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang. Hakim dituntut tepat dan benar dalam mengambil keputusan, dalam arti tidak dipengaruhi atau mendapat intervensi dari pihak manapun. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Disebutkan juga bahwa pemerintahan Indonesia “berdasar atas sistem konstitusi(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”.

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim

yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

a. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.² Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

b. Dasar Pertimbangan Hakim Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

2. Pertimbangan Yuridis/ Dakwah

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Contoh pertimbangan yang bersifat yuridis dalam perkara Tipikor di antaranya:

a. Surat dakwaan dan surat tuntutan

Tuntutan pidana jaksa penuntut umum Surat Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan atas suatu perkara di persidangan dilakukan

(Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Surat Dakwaan berisi mengenai identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, serta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Selain itu di dalam Surat Dakwaan juga memuat Pasal yang dilanggar. Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Sedangkan surat tuntutan berisi antara lain mengenai hasil pemeriksaan di persidangan, yang meliputi pemeriksaan alat bukti dan juga barang bukti, serta pembuktian atas surat dakwaan yang memuat Pasal yang dilanggar dan terakhir tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa.

b. Alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184

KUHAP ;

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

c. Barang bukti

Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada

saksi. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Sedangkan mengenai berat ringannya barang bukti yang dimiliki terdakwa, seperti yang terjadi dalam tindak pidana tipikor, hal ini juga mempengaruhi pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

d. Pasal-Pasal dalam UUPTPK

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah Pasal-Pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-Pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, Pasal-Pasal dalam UUPTPK itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal UUPTPK tersebut.

Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam

Pasal yang didakwakan kepadanya. Pasal-Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, sebagaimana yang dituangkan di dalam tuntutan pidananya, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Sedangkan menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa :

”Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

e. Ketentuan perundang-undangan khusus

Ketentuan perundang-undangan khusus ini menyangkut mengenai proses persidangan perkara tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor (UU Pengadilan Tipikor) mandat Pengadilan Tipikor adalah mengadili tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (UUPTPK), Selain menyangkut proses persidangan perkara tindak pidana korupsi, adanya ketentuan perundang-undangan khusus ini juga menjadi pertimbangan bagi hakim di dalam menjatuhkan putusannya.

Dimana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atas nama suatu korporasi, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3. Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 ayat (1-7) Undang-Undang No. 31 tahun 1999.

3. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹ Dalam pengertian ini berarti terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan. Secara tegas terdakwa tidak dipidana. Dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pasal 191 ayat 1 KUHAP Pengadilan berpendapat terhadap putusan bebas apabila dari hasil sidang dipengadilan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan. Putusan bebas terdiri atas putusan bebas yang tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif yang terdapat pada pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa atas kesalahannya dan kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu diyakini oleh hakim. Untuk putusan bebas yang tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adanya kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa yang hanya didukung oleh satu alat bukti, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHP menjelaskan agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*). Berkaitan dengan asas-asas hukum acara pidana yang telah dikemukakan, diharapkan dalam proses peradilan pidana lembaga peradilan dituntut bukan saja proses yang dilakukan secara bersih, jujur, dan tidak memihak tetapi harus dilandasi dengan berbagai prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka sebagai antisipasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang dirasa kurang adil ataupun kurang tepat. Putusan pengadilan pidana tidak dapat dianggap sederhana dan mudah ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat sulit, yang mengakibatkan putusan pengadilan yang dijatuhkan Majelis Hakim menjadi keliru atau tidak

tepat. Apabila hal tersebut dapat terjadi maka akan memberikan dampak negatif bagi penegakan hukum di Indonesia serta menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu sebagaimana diamanatkan dalam sila ke lima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata straf yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah itu berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian dan makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para Sarjana sebagai berikut:

Menurut Sudarto,⁷ pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan berbagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang

⁷ Niniek Suparni, dkk, *Peranan jaksa pengacara negara dalam rangka mengembalikan kerugian negara melalui gugatan perdata berdasarkan UU.no.20 tahun 2001*, LIPI Press, Jakarta, 2008, Hlm. 11

tidak lain dimaksudkan agar orang tersebut menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.

Lebih lanjut Roeslan Saleh,⁸ mengemukakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja diberikan oleh negara kepada pembuat delik.

Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat efek jera tetapi di sisi lain juga diitujukan untuk membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara yang bertujuan untuk mencegah (*prefentif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum orang tersebut menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.

⁸ *ibid*, Hlm. 12

Lebih lanjut Roeslan Saleh,⁹ mengemukakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja diberikan oleh negara kepada pembuat delik.

Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat efek jera tetapi di sisi lain juga diitujukan untuk membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara yang bertujuan untuk mencegah (prefentif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan istilah itu, namun sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

⁹ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 67

Istilah- istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a) *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana seperti dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.
- b) *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin Farid dalam buku beliau Hukum Pidana.
- c) *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini digunakan oleh Utrecht.¹⁰

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum, antara lain:

Hazewinkel Suringa,¹⁰ mengatakan bahwa:

Strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Van Hamel,¹¹ telah merumuskan *Strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel Suringa telah dianggap kurang tepat.

Utrecht,¹² menggunakan istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*) atau suatu

¹⁰ Lamintang, *Op.Cit.*, Hlm. 181

¹¹ *Ibid*, Hlm. 182

¹² Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, Hlm. 251

melalaikan (*verzuim* atau *nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa Pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Menurut Van Hattum,¹³ mengatakan bahwa:

Perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon straf baar is*.

Pompe, mengemukakan dua gambaran mengenai *strafbaar feit* yaitu suatu gambaran teoritis tentang *strafbaar feit* dan suatu gambaran menurut hukum positif, yakni suatu *wettelijke definite* (defenisi menurut undang-undang).

perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

¹³ Lamintang, *Op.Cit.*, Hlm. 184

Menurut gambaran teoritis ini, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah :

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*);
- b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuldvan de overtreder te wijten*); dan
- c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*)

Pompe mengatakan bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Perbedaan antara segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teori tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu memang benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sedangkan dari segi hukum positif, tidak ada suatu kesalahan tanpa adanya suatu "*wederrechtelijkheid*". Dengan kata lain untuk menjatuhkan suatu hukuman (Pidana) tidaklah cukup apabila hanya perbuatan pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggungjawab, atau seseorang yang dapat dipidana apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijkheid*" dan telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan disengaja.

Simons,¹⁴ mengumumkan bahwa *strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (*alpa* atau *lalai*).

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jadi, apabila dilihat rumusan delik yang dikemukakan tersebut di atas,

Maka di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum; dan
4. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Alasan dan sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 185

Menurut VOS,¹⁵ peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang diancam dengan hukuman.

Dalam defenisi VOS ini dapat disimpulkan bahwa:

a. Suatu kelakuan manusia

Akibat dari hal ini ialah peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lain (*feit en dader zijn niet van elkaar te scheiden*)

b. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHPidana) dilarang umum dan diancam dengan hukum. Kelakuan harus dilarang dan diancam dengan hukuman. Jadi, tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu peristiwa pidana.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

C. Alasan Peniadaan Pidana

Pembentuk undang-undang telah membuat sejumlah ketentuan yang bersifat khusus, baik di dalam KUHP maupun di dalam perundang-undangan lainnya, di mana pembentuk undang-undang

¹⁵ Utrecht, Loc.Cit

telah merumuskan sejumlah keadaan-keadaan yang menjadikan seseorang tidak dapat dipidana.

Rumusan pasal yang terdapat pada Bab III KUHP menentukan ada tujuh dasar peniadaan pidana (*strafuitluitingsgronden*) yang membuat tidak dapat dipidananya si pembuat, antara lain :

- a. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat (1));
- b. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48);
- c. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1));
- d. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexes*

Pasal 49 ayat (2);

- 1) Karena menjalankan perintah undang-undang (*wettelijk voorschrift*

Pasal 50);

- 2) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (*ambtelijk bevel*

Pasal (1);

Karena melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (Pasal 51 ayat (2)).

Menurut doktrin hukum pidana, tujuh hal penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dikarenakan adanya dua alasan yakni alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) dan alasan pembenar (*rechtsvaar dingingsgronden*), yang melekat pada perbuatan tersebut,

sehingga unsur melawan hukum dan unsur kesalahan suatu perbuatan itu ditiadakan.

1. Alasan Pembena

Alasan pembena (*rechtsvaardingsgronden*), mempunyai makna bahwa tidak dipidanya si pembuat, karena sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dari suatu perbuatan ditiadakan karena hal dan keadaan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Moeljatno,¹⁶ alasan pembena yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Alasan pembena merupakan *faits justificatifs* yang artinya dihapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga perbuatan itu diibarkan. Oleh karena itu alasan pembena dapat dikatakan juga sebagai *objectieve strafuitluitingsgronden*. Hal ini sesuai dengan pandangan dari sifat melawan hukum adalah unsur perbuatan pidana, yang juga merupakan bagian dari unsur objektif dari suatu tindak pidana.

Rumusan pasal dalam KUHP yang merupakan ketentuan yang dijadikan sebagai dasar peniadaan pidana yang dikarenakan adanya alasan pembena yakni :

- a. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48);
- b. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1));

¹⁶ Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 148

- c. Karena menjalankan perintah undang-undang (*wettelijk voorschrift* Pasal 50);
- d. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (*ambtelijk bevel*, Pasal 50 ayat (1)).

2. Alasan Pemaaf

Peniadaan pidana atau tidak dipidanya si pembuat karena adanya alasan pemaaf mempunyai makna bahwa walaupun perbuatan si pembuat terbukti melanggar undang – undang, yang berarti perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum, namun karena unsur kesalahan pada diri si pembuat dihilangkan maka si pembuat tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*).

Alasan pemaaf dapat diartikan bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana, tetapi si pembuat tidak dipidana, karena unsur kesalahan dihapuskan.

Rumusan pasal dalam KUHP yang merupakan ketentuan yang dijadikan sebagai dasar peniadaan pidana yang dikarenakan adanya alasan pemaaf yakni :

- a. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat (1));
- b. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*

Pasal 49 ayat (2));

- a. Karena melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (Pasal 51 ayat (2)).

D. Dasar Peniadaan Pidana Karena Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Sah (*Ambtelijk Bevel*)

Peniadaan pidana atas dasar melaksanakan perintah jabatan yang sah telah dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ketentuan yang mengatur hal tersebut dalam Pasal 51 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah jabatan tidak boleh dihukum;
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas dasar kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi pegawai yang dibawah perintah tadi.¹⁷

Menurut Noyon dan Langemeijer,¹⁸ penggunaan kata "*ambtelijk bevel*" atau "perintah jabatan" itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu "*ambtelijk positie*" atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.

¹⁷ Soesilo, *Loc.Cit*

¹⁸ Lamintang, *Loc.Cit*

Dalam penerapan Pasal 51 KUHP terdapat dua syarat yang harus diperhatikan yaitu :

- 1) Melakukan perbuatan tersebut atas dasar perintah jabatan yang sah.

Pelaksanaan perintah tersebut diberikan oleh pemberi perintah kepada penerima perintah atas dasar adanya hak dan kewajiban untuk dipatuhi. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 51 ayat (2) menggunakan kata “bawahan”

Menurut Pompe Perkataan bawahan itu adalah setiap orang, kepada siapa suatu perintah itu telah diberikan. Ia tidak perlu berada dalam suatu hubungan yang tetap sebagai seorang bawahan dengan orang yang memberikan perintah, bahkan ia pun tidak harus merupakan seorang pegawai negeri. Akan tetapi hubungan antara orang yang melaksanakan perintah dengan orang yang memberikan perintah tersebut haruslah bersifat hukum publik atau bersifat *publiekrechtelijk*.¹⁹

- 2) Perintah tersebut harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah tersebut.

Melaksanakan suatu perintah yang berasal dari kuasa yang tidak berhak maka pelaksana perintah tersebut tetap dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Apabila pelaksana perintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut berasal dari kuasa yang berhak dan tetap melaksanakan perintah tersebut maka pelaksana perintah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan ketentuan pada Pasal 51 ayat (2) KUHP.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 526

Menurut Rusli Efendy,²⁰ melaksanakan perintah jabatan adalah alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) karena hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dari suatu perintah yang sah menghapuskan unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) perbuatan tersebut.

Selanjutnya menurut Moeljatno,²¹ kata “tanpa kewenangan” itu langsung dihubungkan dengan perintah jabatan, sehingga memunculkan dua persoalan. Yang pertama ialah bahwa perintah jabatan tanpa wenang itu disebabkan karena memang pembesar yang memberikan perintah tidak berhak untuk itu, artinya orang yang diperintah tidak langsung menjadi bawahannya. Yang kedua ialah pembesar yang memerintah berhak untuk memberikan perintah kepada orang tersebut, tetapi perintah macam itu tidak masuk dalam wewenangnya.

Dari uraian singkat diatas maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa apabila perintah jabatan yang sah tersebut dilaksanakan oleh penerima perintah sesuai dengan yang diperintahkan tanpa melaksanakan perintah tersebut secara melampaui batas maka perbuatan melawan hukum dari suatu perintah tersebut ditiadakan dengan adanya alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*). Apabila perintah jabatan diberikan oleh kuasa yang tidak berwenang dan dilaksanakan oleh penerima perintah dengan itikad baik (*te goeder trouw*) maka unsur melawan hukum yang ada dalam pelaksanaan perintah tersebut ditiadakan karena adanya alasan pemaaf (*schulduitleitingsgronden*).

²⁰ Rusli Efendy, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga percetakan UMI, Ujung Pandang, 1989, Hlm127

²¹ Moeljatno, *Op.cit*, Hlm. 162

E. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Sejarah Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata latin *corruptio*, atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Banyak istilah di beberapa negara mengenai korupsi seperti kata “*ginmoung*” (Muangthai), yang berarti “Makan Bangsa”, “*Tanwu*” (Cina), yang berarti “Keserakahan” serta “*Oshoku*” (Jepang), yang berarti “Kerja Kotor”.

Arti secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian. Kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, *niet ambtelijk corrupctie*, dalam Bahasa Indonesia kata korupsi berarti perbuatan buruk. Seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.

Menurut para pakar hukum :

- ✓ Baharuddin Lopa,²² mengemukakan Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang meteril,

²² Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2001, Hlm. 6

sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan dan/atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan dalam memilih.

- ✓ Sudarto,²³ mengemukakan bahwa perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah yuridis untuk pertama kali dipakai dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan ini korupsi diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- ✓ Huntington,²⁴ Korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
- ✓ Robert C. Brooks,²⁵ menguraikan pengertian korupsi sebagai berikut : Kesengajaan melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.

Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semula istilah korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik, kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu. John A. Gridiner dan David J. Olson dalam bukunya "*Theft of The City Reading on Corruptio in urban Amerika*" berusaha memberikan arti umum tentang korupsi dari berbagai sumber dengan klarifikasi antara lain :

1. Rumusan korupsi dari sudut pandang teori pasar.
Jacob Van Klaveren mengatakan bahwa seorang pengabd

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 115

²⁴ Chaerudin, dkk, *Strategis Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Cet.I*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 2

²⁵ Alatas, dkk, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1986, Hlm. 156

negara (Pegawai Negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.

2. Rumusan yang menekankan pada jabatan pemerintahan.
Bayley mengemukakan bahwa perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
3. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum.
Carl J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian sangat membahayakan kepentingan umum.
4. Rumusan korupsi dari sudut pandang politik.
Mubyarto mengutip pendapat, Theodora M. Smith, dalam tulisannya "*Corruption Tradition and Change Indonesia*" (Cornell University No.11 April 1971) mengatakan sebagai berikut :
"Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik dari pada masalah ekonomi. Hal tersebut menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit.
5. Rumusan korupsi dari sudut pandang sosiologi.
Pengkajian makna korupsi sosiologis, jika kita perhatikan uraian Syed Hussein Alatas,²⁶ dalam bukunya "*The Sociology of Corruption*" yang antara lain menyebutkan bahwa korupsi terjadi apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, MandarMaju, Bandung, 2001, Hlm. 8

permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Sesungguhnya istilah itu sering pula digunakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.

Disamping pemaparan dari berbagai sudut pandang di atas tentang rumusan korupsi, ada pula rumusan korupsi menurut hukum positif di Indonesia yakni :

1. Peraturan Penguasaan Militer No : Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957.

Rumusan korupsi menurut perundang-undangan ini dikelompokkan menjadi dua yakni:

- 1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.
 - 2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau wewenang atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan baginya.
2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. Prt/013/Peperpu/013/1958, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksa Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda (LN.No.4/1958).

Rumusan korupsi dalam peraturan penguasa perang pusat Angkatan Darat ini, dikelompokkan menjadi (3) tiga kelompok besar, yakni :

- 1) Tiap Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya

- diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan keuangan dan badan hukum lain, yang mempergunakan modal atau kelonggaran dari masyarakat.
- 2) Tiap perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, serta dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
 - 3) Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Perpu Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN. No. 72 Tahun 1960).

Rumusan korupsi menurut undang-undang ini, dibagi dalam dua kelompok besar, sebagai berikut :

Kelompok besar pertama, terdiri dari :

- a) Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b) Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c) Barangsiapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP.
- d) Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang ini dengan mengingati sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat jabatan atau kedudukan itu.

- e) Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat- singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 240 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Kelompok besar kedua, hanya ada satu ketentuan yakni:

Barangsiapa yang melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan korupsi pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengambil perumusan tindak pidana korupsi dari Undang-Undang No. 24 (Perpu)

Tahun 1960 baik redaksi maupun sistematikanya. Tindak pidana korupsi dirumuskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ada enam kelompok, yaitu :

- 1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif;
- 2) Tindak pidana dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi;
- 3) Tindak pidana korupsi dilakukan subjek non-pegawai negeri;
- 4) Tindak pidana tidak melaporkan tindak pidana korupsi;
- 5) Percobaan tindak pidana korupsi; dan
- 6) Pemufakatan tindak pidana korupsi.

5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan korupsi dalam Undang-Undang ini menstransfer sebagian besar dari rumusan korupsi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan perubahan sebagai berikut :

Memperluas subjek delik korupsi, memperluas pengertian pegawai negeri, memperluas pengertian delik korupsi, memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan negara. Delik korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Subjek korporasi dapat dikenakan sanksi. Akan dibentuk tim gabungan yang dikoordinasi oleh Jaksa Agung, agar dalam proses penanganan delik korupsi tersangka/terdakwa memperoleh perlindungan hak-hak asasi. Penyidik, penuntut umum dan hakim dapat langsung meminta keterangan keuangan tersangka/terdakwa pada Gubernur Bank Indonesia. Diterapkan pula pembuktian terbalik terbatas. Partisipasi masyarakat berperan dalam pemberantasan delik korupsi.²⁷

Korupsi menurut Undang-Undang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Korupsi yang dirumuskan normatif dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3;
 - 2) Delik dalam KUHP pada Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435, yang diangkat menjadi delik korupsi masing-masing dalam pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12;
 - 3) Delik penyuapan aktif, dalam Pasal 13;
 - 4) Korupsi karena pelanggaran Undang-Undang yang lain, yang mempunyai kualifikasi sebagai delik korupsi dalam Pasal 14;
 - 5) Korupsi percobaan, pembantuan, pemufakatan dalam Pasal 15;
 - 6) Korupsi yang dilakukan diluar teritorial Negara Republik Indonesia dalam Pasal 16; dan
 - 7) Korupsi yang dilakukan subjek hukum badan hukum dalam Pasal 20.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perumusannya sebagai berikut :

²⁷ *Ibid*, Hlm. 18

- a. Tetap memberlakukan semua ketentuan pasal dalam Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 dengan perubahan-perubahannya;
- b. Perumusan tindak pidana korupsi diatur dalam Bab II mulai Pasal 2, Pasal 3, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang ini; dan
- c. Perumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Bab III mulai Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 undang-undang ini.

Setelah melihat pengertian korupsi menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku diatas, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yg dilarang/diperintahkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Menurut sistem kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang sudah ketinggalan zaman itu, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke persoon*, atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal KUHP, Buku II dan Buku III.²⁸

Dikarenakan banyaknya perubahan dari Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, maka untuk mempermudah pembahasan ini, penulis membagi tiga bagian, yakni

- 1) Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁸ Zainal Abidin Farid, dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 385

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini yang menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan pegawai negeri. Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan bahwa pelaku termasuk badan hukum atau korporasi, dengan demikian pelaku suatu badana atau korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

- 2) Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, pelaku yang dipersalahkan telah melakukan tindak pidana korupsi adalah dengan sebutan “setiap orang”, yang dimaksud setiap orang di sini meliputi : Manusia, Pegawai Negeri dan Korporasi.

- 3) Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang ini juga sama dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjaawabkan adalah dengan sebutan “setiap orang” yang artinya orang perorangan, korporasi dan pegawai negeri.

Sehingga, dengan demikian jika disimpulkan ketiga undang-undang tersebut diatas yang mengatur mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana korupsi adalah :

- 1) Manusia atau orang perorangan;
- 2) Suatu badan atau korporasi; dan
- 3) Pegawai Negeri.

3. Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana korupsi maka kita terlebih dahulu mengetahui rumusan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pembahasan ini penulis hanya memberikan gambaran tentang karakteristik unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang terdiri atas :

1) Barangsiapa

Unsur ini baik pelakunya sebagai “Manusia” (*Naturlijk Persoon*) baik yang menjabat sebagai pegawai negeri maupun bukan serta badan hukum atau korporasi (*Rechtspersoon*);

2) Dengan Sengaja

Unsur ini adalah pengertian sengaja dalam arti luas sesuai ajaran hukum pidana. Menurut Van Hattum :²⁹

Kesengajaan atau *Opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

²⁹ Lamintang, *Loc.Cit*

3) Perbuatan Melawan Hukum

Unsur Melawan Hukum (*Wederrechtelijkeheid*) adalah menempati unsur yang paling utama dari unsur-unsur lainnya, karena unsur melawan hukum inilah yang dapat membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi. Penerapan unsur melawan hukum disini, yakni baik unsur melawan hukum formil (*Formiele Wederrechtelijk*) maupun unsur melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) yakni perbuatan yang melawan undang-undang secara formil maupun perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, kaidah-kaidah kesopanan dan kepatutan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam kehidupan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan

4) Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Unsur ini adalah merupakan dampak dari unsur melawan hukum, artinya unsur melawan hukum tidak terbukti, maka dipandang tidak terbukti pula unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

4. Pembagian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22 , Pasal 23 dan Pasal 24. Dari pasal-

pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok yaitu:

1. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut, yakni:

- a. Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara dan kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik; dan

- b. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar subjek hukum atau si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut, yakni:

- a. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum adalah bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-

orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi; dan

b. Tindak Pidana Korupsi Khusus

Tindak pidana korupsi khusus adalah tindak pidana dimana pelakunya adalah pejabat atau orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

3. Atas Dasar Sumbernya

Atas dasar sumbernya, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada KUHP; dan
- b. Tindak Pidana Korupsi yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan di luar KUHP.

4. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan dalam Rumusan Tindak Pidana

Dilihat dari tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Korupsi Aktif

Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif adalah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau bisa disebut juga perbuatan jasmani

adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan perbuatan aktif; dan

b. Tindak Pidana Korupsi Pasif

Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif.

5. Atas Dasar Dapat/Tidaknya Merugikan Keuangan dan atau Perekonomian Negara

Atas dasar ini tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan
- b. Tindak pidana yang tidak mensyaratkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

F. Putusan

1. Pengertian Putusan

Pengertian putusan secara umum dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu :

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat

(1) KUHAP setidaknya ada dua sifat putusan hakim yaitu :

1) Pasal 191 KUHP

- a. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwa kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- b. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa tidak ditahan.

2) Pasal 193 Ayat (1) KUHP

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Menurut Gatot Supramono,³⁴ putusan yang dinyatakan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya untuk memutus suatu perkara pidana maka terlebih dahulu hakim memeriksa perkarannya.

Menurut M. Yahya Harahap,³⁰ putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, tergantung dari hasil musyawarah mufakat hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Syarat Sah Putusan

Syarat sah suatu putusan diatur dalam Pasal 197 KUHP.

Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal

³⁰ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim*, Djambatan, Jakarta, 1998, Hlm. 84

197 KUHP, bisa mengakibatkan putusan “batal demi hukum”. Adapun maksud beberapa syarat mengenai syarat sahnya suatu putusan ialah tentang isi yang harus terkandung dalam putusan. Artinya putusan pengadilan harus memuat syarat yang ditentukan dalam Pasal 197 KUHP.

Adapun rumusan mengenai syarat sah suatu putusan yang diatur dalam Pasal 197 KUHP sebagai berikut :

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Identitas Terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;
- d) Pertimbangan yang lengkap;
- e) Tuntutan pidana penuntut umum;
- f) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa.
- i) Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti

3. Jenis – Jenis Putusan

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP yang mengatur mengenai putusan, maka ada dua sifat putusan hakim

menurut Lilik Mulyani,³¹ yaitu:

- a) Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- b) Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspreek*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Adapun jenis-jenis putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara dapat berupa :

- a) Jenis putusan bersifat formil adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir yaitu:
 - a. Putusan hakim yang berisi pertanyaan tidak berwenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*) Pasal 148 ayat (1) KUHP.
 - b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum Batal (*niet verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat 1 KUHP. Contoh : surat dakwaan tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHP
 - c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklar*) Pasal 156 KUHP. Contoh : perkara sudah daluarsa.
 - d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena perselisihan *prejuditiel* (perselisihan kewenangan)
- b) Jenis putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*einds vonnis*).

³¹ Lilik Mulyani, *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, Hlm. 147

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Karena melakukan kajian terhadap jenis penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu: Pengadilan Negeri Makassar.

C. Populasi Dan Sampel

Adapun populasi penelitian ini tertuju kepada tokoh Pengadilan Negeri Makassar yaitu Hakim yang menangani kasus tersebut.

Pengambilan sampel dilakukan dengan bentuk purposive sampling, artinya pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah polisi, jaksa, dan hakim yang telah menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dan membuat pedoman wawancara dan dilakukan terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi.
2. Studi Dokumentasi, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Putusan No.576/Pid.B/2019/PN.Mks

1. Posisi Kasus

Berdasarkan fakta-fakta baik keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka, adanya barang bukti diketahui:

Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2014 Bertempat di Ruang Kerja Asisten I Kantor Pemerintahan Kota Makassar, terdakwa Drs. Sidik Salam telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari upaya Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan daya saing produk daerah dalam menyongsong perdagangan bebas, serta memupuk kecintaan dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya, maka oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, diperlukan suatu wadah dalam bentuk Celebes Convention Centre (CCC) yang representative untuk kegiatan pusat promosi Usaha Kecil Menengah (UKM), pameran, lokakarya, seminar dan even-event Nasional maupun Internasional, dengan pengadaan lahan seluas $\pm$ 6 Ha yang bersumber dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dibebankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan

Menindaklanjuti Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Gedung Celebes Convention Center tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan meminta bantuan kepada Walikota Makassar melalui Surat Nomor : 593/1007/Ek.bang tertanggal 17 Maret 2014 perihal untuk dapat kiranya memproses pengalihan lahan yang digarap oleh keluarga Saksi Drs.H. Abdul Hamid Rahim yang mengaku sebagai penggarap lahan yang ditunjuk untuk lokasi

Pembangunan Gedung Celebes Convention Center dengan menunjukkan bukti-bukti surat berupa Surat P2 Nomor : 419/P.II/1974, Surat SPPT NOP. 216 Tahun 2014, yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa Drs. M. Sidik Salam yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 949 / XII / Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 sebagai Pengguna Anggaran APBD Tahun 2013 atau sebagai instansi pemerintah yang memerlukan lahan dengan surat Nomor 354/PDN/IV/2013/Indag tanggal 1 April 2013 perihal permohonan Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Celebes Convention Center. Bahwa atas Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan dan Surat Terdakwa Drs. M. Sidik Salam maka Wali Kota Makassar menetapkan lokasi peruntukkan lahan Pembangunan Gedung Celebes Convention Center seluas 6 Hektar Di Jalan Metro Tanjung Bunga sesuai Keputusan Walikota Makassar Nomor : 289/Kep/664:/2013 tanggal 6 April 2005.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 256/V/1994 telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Walikota Makassar, Wakil ketua Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris I adalah Asisten Tata Pemerintahan, dan anggotanya adalah Dinas Terkait, Camat dan Lurah yang kemudian Panitia tersebut disebut Panitia 9 yang mempunyai tugas pokok untuk melakukan penelitian dan inventarisasi tanah, status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepas dan menaksir besaran ganti kerugian atas tanah yang dilepaskan haknya.

Pada tanggal 11 April 2013 Panitia Pengadaan Tanah oleh Instansi Pemerintah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Makassar, melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan serta dokumen-dokumen pendukungnya serta mengadakan musyawarah bertempat di kantor BPN Kota Makassar yang dihadiri Terdakwa Drs. M. Sidik Salam sebagai pihak Instansi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang memerlukan lahan dan dihadiri pula oleh saksi Drs. H. Abdul Hamid Rahim yang mengaku sebagai penggarap lahan

Dalam rapat antara Panitia Pengadaan Tanah, Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Terdakwa Drs. M. Sidik Salam dan

Drs. H. Abdul Hamid Rahim selanjutnya terjadilah tawar-menawar antara saksi Drs. H. Abdul Hamid Rahim sebagai penggarap lahan dengan Terdakwa Drs. M. Sidik Salam dimana dalam musyawarah tersebut saksi Drs. H. Abdul Hamid Rahim sebagai penggarap lahan awalnya meminta harga sebesar Rp. 120.000/ (seratus dua puluh ribu rupiah permeter bujur sangkar) kemudian oleh Terdakwa diminta turun menjadi Rp. 55.000/m² (lima puluh lima ribu rupiah permeter bujur sangkar), akhirnya Terdakwa Drs. M. Sidik Salam sepakat dengan saksi Drs. H. Abdul Hamid Rahim sebagai penggarap lahan dengan harga Rp. 57.500/m² (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah permeter bujur sangkar) yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 320/Kep/593.83/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Uang Santunan Atas Lahan yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri (Celebes Convention Center) seluas 6 hektar terletak di jalan H. M. Dg. Patompo (d/h. Jalan Metro Tanjung Bunga) Kelurahan Mattoangin, kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Pada tanggal 21 Juli 2013 bertempat di ruang Asisten I Pemerintah Kota Makassar, Terdakwa Drs. M. Sidik Salam melakukan penyerahan uang santunan kepada saksi Drs. H. Abdul Hamid Rahim sebesar Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Drs. H. Abdul Hamid Rahim menerima uang santunan tersebut sebesar Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sesuai dengan Berita Acara Pengadaan Tanah / Penyerahan Santunan Nomor BA.01/CCC/VII/2013 disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksana Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Makassar.

Perbuatan Terdakwa Drs. M. Sidik Salam yang telah melakukan tawar- menawar harga tanah untuk kepentingan pembangunan Celebes Convention Center di Jalan Metro Tanjung Bunga dengan saksi Drs. H. Abdul Hamid Rahim sebagai penggarap lahan, tanpa melakukan penelitian tentang kebenaran status hak atas tanah yang akan dilepaskan, dan menyetujui tanah tersebut dengan harga sebesar Rp. 57.500/m² (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah permeter persegi) kemudian membayar sebesar Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai penyerahan santunan kepada saksi Drs. H. Abdul Hamid Rahim Sebagai penggarap lahan, seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa

karena tanah di Jalan Metro Tanjung Bunga tersebut diketahui oleh Terdakwa bukan tanah milik akan tetapi tanah tersebut adalah tanah tumbuh akibat pendangkalan laut yang diakui digarap oleh Drs. H. Abdul Hamid Rahim sesuai Surat P2 No. 419/P II/1974, Surat SPPT NOP 106 Tahun 2013 dengan Surat SPPT NOP 216 Tahun 2013. Perbuatan terdakwa Drs. M. Sidik Salam tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri Terdakwa Drs. M. Sidik Salam atau orang lain dan akibatnya menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara C.q Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 3. 277.500.000,-(tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pajak Biaya perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 172.500.000 (5% x Rp. 3.450.000.000,-) sesuai hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut adalah surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, pada azasnya penyusunan surat dakwaan dengan subsidaritas adalah disebabkan karena unsur pokok dari dakwaan primer dan subsidair adalah sama akan tetapi dakwaan primer mempunyai unsur khusus dari unsur pokok tersebut, sehingga pada umumnya dakwaan primer yang memiliki unsur khusus tersebut memiliki ancaman hukuman yang lebih tinggi.

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Drs. M. Sidik Salam berdasarkan Surat Dakwaan No.Register Perkara : PDS. 05/Mks/Ft.1/04/2019 adalah sebagai berikut :

➤ **PRIMER :**

Bahwa Terdakwa Drs. M. Sidik Salam bersama-sama dengan Drs.H. Abdul Hamid Rahim yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 11.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2013 Bertempat di Ruang Kerja Asisten I Kantor Pemerintahan Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Perbuatan Terdakwa Drs. M. Sidik Salam sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

➤ **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. M. Sidik Salam yang waktu itu menduduki jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 49/XII/Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 bersama-sama dengan Drs. H. Abdul Hamid Rahim yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Ruang Kerja Asisten I Kantor Pemerintah Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan Terdakwa Drs. M. Sidik Salam sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Drs. M. Sidik Salam Berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDS 05/Mks/Ft.1/04/2019 Tertanggal tertanggal 30 Agustus 2019, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. M. Sidik Salam tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP pada Dakwaan Primer, oleh itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. M. Sidik Salam terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. M. Sidik Salam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- Subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan kelas I Makassar;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) SK. Walikota Makassar Nomor : 289/Kep/644.2/2014 tanggal 6 April 2014 Tentang Penetapan Lokasi Peruntukkan Lahan Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan ;
 - 2) SK Walikota Makassar Nomor : 320/Kep/593.83/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya

Santunan yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan ;

- 3) SK Walikota Makassar Nomor : 333/Kep/593.82.05/2014 tanggal 13 April 2014 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Lahan ;
 - 4) Lampiran SK Walikota Makassar Nomor : 333/Kep/593.82.05/2014 tanggal 13 April 2014 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Lahan.
 - 5) Asli Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.84/II/Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014 Tentang Pembentukan Tim Kordinasi Pembangunan CCC;
 - 6) Asli Surat Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan No. 593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 20114 perihal Penyiapan Lahan untuk Pembangunan CCC;
 - 7) Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 256/V/1994 tanggal 10 Mei 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah;
 - 8) Asli Surat ketetapan iuran pembangunan daerah (P.2) No. 419/PII/74 atas nama Drs.Abd.Hamid;
 - 9) Asli Akta Notaris dan PPAT Hj.Ira Adriana Adnan, S.H No.20 tanggal 14 Juli 2014 tentang pernyataan pemilikan atas tanah hak garap Drs. Abdul Hamid Rahim;
 - 10) Asli 18 lembar SPPT PBB a.n. Drs. Abdul Hamid Rahim dari tahun 2009 sampai 2014;
 - 11) Asli berita acara pengadaan tanah / penyerahan santunan B.A No.01/CCC/2014;
 - 12) Foto copy Kuitansi sebesar tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran uang santunan atas lahan yang terkena Pembangunan Gedung Pusat Promosi;
 - 13) Foto copy berita acara rapat musyawarah Panitia Pengadaan Tanah tanggal 11 April 2014
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.500,-;

4. Amar Putusan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Drs.M.Sidik Salam dalam amar putusannya dalam Putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks menyatakan :

1. Terdakwa Drs. M. Sidik Salam tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer/Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan Terdakwa seketika dari Tahanan;
5. Merintahkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2019.

5. Analisis Penulis

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Kasus yang penulis bahas yaitu kasus tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan lahan untuk pembangunan gedung pusat promosi perdagangan yang sekarang di sebut Celebes Convention Center (CCC). Dalam proses pelepasan tanah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan gedung Celebes Convention Center (CCC) ditemukan bahwa terjadi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Drs. M. Sidik Salam selaku kuasa pengguna

anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.277.500.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut Harun M Husein³², bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan tepat sesuai dengan perbuatan yang nyata dilakukan oleh terdakwa.

Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, maka jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif.

Jenis dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus yang diteliti oleh penulis yaitu menggunakan dakwaan subsidaritas atau dakwaan subsidair. Dakwaan subsidair dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu

³² Harun M Husein, S.H Surat Dakwaan, teknik penyusunan, fungsi dan permasalahannya, rineka cipta, 1994 Jakarta hlm 47

tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggar. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang akan dibuktikan hanya satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

Penuntut umum dalam kasus yang diteliti oleh penulis mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam dakwaan primer dan Pasal 3 Jo. Pasal Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Bentuk dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, menurut penulis sudah tepat karena apabila penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, maka sistematikanya penyusunannya dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan pertama atau ditempatkan pada dakwaan primer dan tindak pidana yang diancam

pidana yang lebih ringan ditempatkan pada dakwaan subsidair. Hal yang sama juga dikemukakan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Parlas Nababan berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 23 Desember 2019 mengatakan bahwa pada azasnya penyusunan dakwaan dengan subsidaritas adalah disebabkan karena unsur pokok dari dakwaan primer dan subsidair adalah sama akan tetapi dakwaan primer mempunyai elemen khusus selain dari elemen pokok tersebut, sehingga pada umumnya dakwaan primer diterapkan untuk tindakan yang ancaman pidananya lebih tinggi dan subsidair untuk tindakan yang ancaman pidananya rendah dibandingkan dakwaan primer contoh pasal 340 dengan 338 dan lain-lain.

Menurut penulis, pembuktian akan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap diri terdakwa Drs. M. Sidik Salam pada dasarnya membuktikan dakwaannya secara berurutan yaitu membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah pembuktian dilanjutkan terhadap dakwaan subsidairnya. Apabila didasarkan pada dakwaan penuntut umum dalam kasus tersebut maka Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan primer sedangkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan subsidair yang pada pokoknya dibedakan kualifikasi perbuatan pidananya yaitu : Pasal 2 “Secara Melawan Hukum” dan Pasal 3 “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Menurut Parlas Nababan, menyatakan bahwa apabila cara mempertimbangkan dan membuktikan surat dakwaan penuntut umum diurut dari dakwaan primer yaitu Pasal 2 maka akan mengalami kesulitan karena akan serta merta mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3, padahal Pasal 2 merupakan dakwaan primer dan Pasal 3 merupakan dakwaan subsidair. Hal tersebut dikarenakan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) adalah merupakan unsur umum yang harus ada dalam perbuatan pidana, sehingga perbuatan melawan hukum adalah *Genus* (induk) dari segala perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya juga termasuk dalam arti perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2, dengan kata lain bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah *species* dari perbuatan melawan hukum.

Pendapat Parlas Nababan tersebut dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Eddy Risdianto berdasarkan hasil wawancara penulis tanggal 20 Januari 20 mengatakan bahwa apabila cara mempertimbangkan surat dakwaan penuntut umum diurut dari dakwaan primer yaitu Pasal 2 maka akan mengalami kesulitan karena akan serta merta mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3. Kalau melihat Pasal 3 yang sifatnya lebih khusus dari pada Pasal 2 semestinya pembuat undang-undang taat asas untuk membuat ancaman hukuman Pasal 3 lebih berat dari Pasal 2 sehingga kalau menyusun surat dakwaan dapat memposisikan Pasal 3 sebagai dakwaan Primer dan Pasal 2 sebagai dakwaan Subsidair.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum yang disusun secara subsidaritas sudah tepat namun dalam hal pembuktiannya dapat menimbulkan kesulitan dikarenakan pembuktian akan dakwaan primer dapat menyentuh pembuktian terhadap dakwaan subsidair. Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 86 K/ Kr /1983 menyatakan “ Dengan telah terbuktinya dakwaan pertama maka dakwaan kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan”. Arti dari putusan tersebut bahwa hanya satu dakwaan yang harus dibuktikan. Untuk itu menurut penulis, sebaiknya penuntut umum dalam kasus Drs. M. Sidik Salam dapat mempergunakan dakwaan alternatif murni dalam

menyusun dakwaannya tersebut sehingga dapat memungkinkan hakim untuk dapat memilih salahsatu dakwaan tersebut yang akan dibuktikan terlebih dahulu.

Penyusunan suatu surat dakwaan mesti cermat supaya tidak ada celah bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Surat dakwaan merupakan dasar dari penyusunan suatu tuntutan. Jadi, dalamuntutannya nanti jaksa tidak dapat menuntut diluar batas-batas dari dakwaannya. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan tindak pidana yang disebut dalam dakwaan tersebut.

Penulis selanjutnya akan memaparkan mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus Putusan No. 576/ Pid.B/2019/PN.Mks yang didasarkan pada dakwaan penuntut umum beserta fakta-fakta dipersidangan. Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus tersebut adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya akibat kerugian keuangan dan atau perekonomian negara yang dilakukan secara melawan hukum. Adapun rumusan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum pada dakwaan primer yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yang sebagaimana diatur dalam pasal tersebut yaitu:

1. Setiap Orang;

Unsur setiap orang dalam kasus putusan No.576/Pid.B/2019/PN.Mks merujuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu Drs.M.Sidik Salam. Unsur setiap orang ini wajib dibuktikan dan dipertimbangkan untuk membuktikan bahwa pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya diatur oleh KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menegaskan :

Barangsiapa, melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.

Selama dipersidangan, terbukti bahwa terdakwa sehat secara fisik maupun psikis sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subjek hukum. Sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur setiap orang ini juga bermakna bahwa orang yang diperhadapkan dan didakwa dipersidangan harus sesuai dengan orang yang dimaksud dalam berkas perkara dan bukti-bukti, hal ini penting untuk menghindari salah orang.

2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan;

Adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum formil maupun materil. Menurut Darwan Prinst³³, menyatakan bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan undang-undang sedangkan melawan hukum materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Unsur melawan hukum dalam kasus putusan No.576/Pid.B/2019/PN.Mks. Sebagaimana yang didakwakan terhadap diri terdakwa Drs. M. Sidik Salam tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim terhadap beberapa alat bukti yang diajukan termasuk keterangan saksi-saksi maupun ahli tidak ada yang bisa membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Drs.M.Sidik Salam bersifat melawan hukum. Sehingga unsur melawan hukum dalam kasus putusan No.576/Pid.B/2019/PN.Mks dinyatakan tidak terpenuhi.

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Adapun perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain

³³ Darwan prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002 Hlm. 29

atau suatu korporasi dapat dimaksudkan bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri atau akibat perbuatan melawan hukum tersebut dapat membuat orang lain menikmati bertambahnya kekayaan. Jadi dalam hal ini yang diuntungkan bukan pelaku secara langsung atau akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut dapat menguntungkan suatu kelompok atau korporasi.

Dalam kasus putusan No.576/Pid.B/2019/PN.Mks, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dibuktikan lagi dikarenakan unsur melawan hukum tidak terbukti. Menurut penulis, hal tersebut diperbolehkan apabila unsur melawan hukum dari suatu perbuatan telah nyata tidak terbukti. Apabila unsur melawan hukum suatu perbuatan tidak terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur yang lain mengingat bahwa unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) menurut ilmu hukum pidana merupakan induk dari segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Analisis penulis mengatakan bahwa orang yang memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi tetapi tidak melawan hukum itu tidak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi apabila hakim tidak mempertimbangkan unsur ketiga tersebut, menurut penulis hal tersebut sudah tepat.

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi yang sebagai mana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan gabungan antara delik formil dan delik materil sebab selain mensyaratkan cara melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum juga mensyaratkan adanya akibat yang ditimbulkan yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun yang dimaksudkan yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks atas terdakwa Drs. M. Sidik Salam, dalam fakta-fakta dipersidangan terbukti adanya kerugian negara dengan adanya bukti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) oleh Ludin Mukhtar, S.E yang pada pokoknya

mengatakan bahwa hasil pemeriksaan BPKP menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.277.500.000,-(tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh lima ratus ribu rupiah). Tetapi kerugian tersebut bukan berasal dari perbuatan terdakwa sebab unsur melawan hukum tidak terbukti maka dapat disimpulkan bahwa akibat kerugian negara tersebut bukan disebabkan oleh perbuatan terdakwa. Penulis berpendapat bahwa harus ada sinkronisasi antara sebab dan akibat dari suatu perbuatan mengingat bahwa tidak akan ada akibat tanpa adanya suatu sebab. Apabila dikaitkan dengan rumusan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka yang dikategorikan sebagai sebab yaitu perbuatan melawan hukum dan akibatnya adalah kerugian keuangan dan perekonomian negara.

Menurut penulis, dengan tidak terpenuhinya beberapa unsur dalam dakwaan primer penuntut umum maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan primer . Dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks penerapan hukum pidana materil sudah tepat dengan adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Drs. M. Sidik Salam tidak terbukti secara dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer.

Penerapan hukum pidana meteril dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks berdasarkan dakwaan subsidair penuntut umum serta pembuktian unsur berdasarkan fakta dipersidangan yaitu penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur dari pasal tersebut sebagai berikut :

a) Setiap Orang ;

Dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks tidak lagi dipertimbangkan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair penuntut umum mengingat bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi pada dakwaan primer.

b) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;

Defenisi mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atas hak, kekuasaan dan peluang serta segala yang dapat dipakai yang dimiliki karena pekerjaan atau jabatan.

Menurut Putusan MA No.1340/Pid/1992 menyatakan bahwa meyalahgunakan kewenangan adalah melakukan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Dalam kasus putusan No.576/Pid.B/2019/PN.Mks berdasarkan fakta- fakta dipersidangan ditemukan bahwa terdakwa Drs.M.Sidik Salam selaku pengguna anggaran telah melaksanakan tugas dan kewenangannya yang sebagaimana yang diperintahkan oleh panitia pengadaan tanah berdasarkan SK No. 900/639/PEM tanggal 19 Juli 20013 untuk melakukan pembayaran atas pelepasan hak atas tanah. Selain itu berdasarkan keterangan dari ahli Prof.Dr. Abrar Saleng yang dihadirkan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengguna anggaran tidak mempunyai tugas pokok untuk menyelidiki keabsahan lokasi yang ditunjuk oleh panitia pengadaan tanah. Tugas pokok pengguna anggaran adalah melakukan pembayaran atas dasar perintah panitia pengadaan tanah. Untuk itu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi.

- c) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah dinyatakan tidak terpenuhi dalam dakwaan primer untuk itu tidak perlu dibuktikan lagi pada dakwaan subsidair

d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti adanya kerugian negara dengan adanya bukti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) oleh Ludin Mukhtar, S.E yang pada pokoknya mengatakan bahwa hasil pemeriksaan BPKP menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.277.500.000,-(tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh lima ratus ribu rupiah). Menurut penulis, dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dapat terlihat bahwa kerugian keuangan negara merupakan akibat dari penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan. Apabila unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan tidak terpenuhi maka begitu pula dengan unsur kerugian keuangan negara. Dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks terbukti ada kerugian keuangan negara tetapi bukan dikarenakan oleh perbuatan terdakwa. Sehingga unsur kerugian keuangan negara dan perekonomian negara tidak terpenuhi.

Penerapan hukum pidana materil dalam kasus putusan No.576/Pid.B/2019/PN.Mks menurut penulis berdasarkan dakwaan penuntut umum sudah tepat begitu pula dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Penerapan hukum pidana materil dalam dakwaaan dan pembuktian oleh penuntut umum dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks ditemukan bahwa tidak tepenuhinya keseluruhan unsur tindak pidana korupsi yang sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaannya maka hakim wajib menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakanoleh penuntut umum.

B. Kesesuaian Penerapan Dasar Peniadaan Pidana Karena Perintah Jabatan Yang Sah dalam Kasus Putusan No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks dengan Doktrin Hukum Pidana .

Untuk dapat melihat bagaimana kesesuaian penerapan dasar peniadaan pidana karena perintah jabatan yang sah yang dijadikan salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas dalam Kasus Putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks dengan Doktrin Hukum Pidana, maka penulis terlebih dahulu memberikan pemaparan tentang pemahaman Hakim terhadap penerapan dasar peniadaan pidana karena perintah jabatan yang sah dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks selanjutnya memaparkan bagaimana konsep penerapan dasar peniadaan pidana karena perintah jabatan yang sah menurut Doktrin Hukum Pidana.

1. Pemahaman Hakim Terhadap Penerapan Dasar Peniadaan Pidana Karena Perintah Jabatan Yang Sah dalam Kasus Putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus melalui pertimbangan- pertimbangan hukum yang benar dan tepat. Penerapan hukum dalam suatu putusan Hakim harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut hukum.

Sebelum penulis memaparkan bagaimana pemahaman hakim mengenai penerapan dasar peniadaan pidana karena perintah jabatan yang sah dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks maka terlebih dahulu penulis menguraikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam kasus putusan No.576/Pid.B/2019/PN.Mks sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDS.05/Ft.1/04/2019, tertanggal 12 April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Primer :

Bahwa Terdakwa Drs. M. Sidik Salam bersama-sama dengan Drs.H. Abdul Hamid Rahim yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2014 Bertempat di Ruang Kerja Asisten I Kantor Pemerintahan Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara

melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Perbuatan Terdakwa Drs. M. Sidik Salam sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Drs. M. Sidik Salam yang waktu itu menduduki jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 49/XII/Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 bersama-sama dengan Drs. H. Abdul Hamid Rahim yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Ruang Kerja Asisten I Kantor Pemerintah Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan Terdakwa Drs. M. Sidik Salam sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas nama Terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dr.H.S.Ruslan, M.Si :

- Bahwa jabatan saksi sebagai deputi bidang hukum dan

- penyelasaan sanggah lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa pada saat kejadian jabatan saksi adalah kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa dalam pembangunan CCC saksi sebagai Wakil Ketua tim Kordinasi yang mempunyai tugas mengkordinasikan persiapan sampai pelaksanaan pembangunan CCC;
 - Bahwa bukan terdakwa yang menunjuk lokasi bahwa disinilah cocok untuk pembangunan CCC;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut adalah Dinas Perindag;
 - Bahwa Tugas Panitia 9 adalah memutuskan harga tanah, memeriksa segala kebenaran kepemilikan dokumen tanah;
 - Bahwa harusnya kuasa pengguna anggaran melakukan pembayaran berdasarkan rekomendasi dari Panitia 9;
2. Saksi Drs. Andi Syamsul Alam, M.Si :
- Bahwa saksi tidak mengetahui rapat-rapat Tim Kordinasi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah meninjau lokasi pembangunan;
 - Bahwa pembebasan lahan ditangani oleh Panitia;
3. Saksi Ir. Jurianto Sirait, M.Si :
- Bahwa saksi dilibatkan dalam pembebasan lahan pembangunan gedung celebes convention center atau CCC ;
 - Bahwa saksi dimasukkan sebagai Tim Operasional atau inventarisasi pengadaan tanah;
 - Bahwa tugas dari Panitia Tim Operasional yang beranggotakan 10 orang adalah membantu Panitia 9 untuk pengukuran dan rapat;
 - Bahwa uang santunan sudah dibayarkan semua kepada Hamid Rahim melalui bendahara Dinas Perindag diruang Asisten I ;
 - Bahwa pada saat pembayaran Hamid Rahim menyerahkan bukti-bukti kepemilikan tanah berupa P2;
 - Bahwa tugas untuk melakukan penelitian dokumen hak atas tanah yang dilepaskan ada pada Panitia 9;
4. Saksi Ir. Syarifuddin A.Patiwiri, M.Si :
- Bahwa pada waktu itu jabatan saksi sebagai Kasubdin Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi yang tugas pokoknya menyangkut masalah tata ruang;
 - Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran adalah Dinas Perindag, Kepala dinas yaitu Terdakwa;
 - Bahwa panitia 9 mengetahui sejarah tanah itu dari aspek hukumnya;
5. Saksi H.M. Tajuddin Noor :
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten I kotamadya Makassar sejak tahun 2003 dan pensiun tahun 2016;

- Bahwa yang merencanakan tentang pembangunan CCC adalah Bapeda tetapi pengusulannya dari Dinas Perindag;
- Bahwa dalam hal ini saksi sebagai sekretari Panitia 9 berdasarkan SK Gubernur;
- Bahwa Dinas Perindag tidak masuk dalam Tim 9;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran atas proyek tersebut adalah Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan yang dananya berasal dari APBD sebesar Rp. 3,6 milyar dari hasil perkalian 6 (enam) hektar dikali Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Keppre tugas Panitia 9 sebenarnya adalah memverifikasi antara lain lokasi, pengukuran, semua yang ada yang ada hak-hak diatas tanah dan musyawarah berapa harga yang ditetapkan;
- Bahwa saksi yang menandatangani berita acara penyerahan santunan;
- Bahwa saksi sebagai Panitia 9 terima honor dari negara;
- Bahwa Panitia 9 dibentuk berdasarkan Keppre kalau kerjanya tidak beres sehingga terjadi kerugian negara yang bertanggung jawab adalah Pengguna Anggaran;

6. Saksi Ir. Muh. Riefad Suaib, M.Si ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas Panitia 9, baru setelah saksi buka internet baru saksi mengetahui tugas Panitia 9;
- Bahwa saksi mendapat honor sebagai anggota Panitia 9;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang membawa dan menerima uang santunan;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi pembangunan gedung CCC;
- Bahwa saksi tidak membaca Berita Acara penyerah uang yang dibuat oleh Panitia 9 saksi langsung saja tanda tangan pada hari itu juga pada saat penyerahan santunan;

7. Saksi Ir. Muh. Syaiful Saleh, M.Si ;

- Bahwa awalnya saksi tidak masuk dalam Panitia 9 karena pada saat itu saksi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2013- 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Pembentukan Panitia 9;
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan dari Bapedalda untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan;
- Bahwa sewaktu saksi turun ke lapangan kondisi lahanya yaitu tempat mencari kerang yang berair;
- Bahwa keterkaitan Dinas saksi dengan pembangunan CCC adalah memberikan pertimbangan mengenai dampak apabila dilakukan pembangunan;

8. Saksi H.S. M. Ikhsan, S.H.,M.H :
 - Bahwa menurut Keppres No.55 tahun 1993 Kepala Kantor Pertanahanexoficio sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Panitia 9)
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan KotaMakassar;
 - Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak harus mengikutikeputusan Panitia 9, KPA boleh menolak;
 - Bahwa KPA bisa menolak kalau tidak setuju dengan besarnya ganti rugiitu;
 - Bahwa mengenai tanah tersebut sudah ada masukan dari KPA;
 - Bahwa KPA dan Kepala Bapeda menyampaikan kalau anggaran tidak dikeluarkan maka akan dikembalikan ke Surabaya;
 - Bahwa Tim Operasional sudah memenuhi syarat untuk melakukan pembayaran dan hasil proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah sudah sesuai dengan prosedur;
9. Saksi Drs. Ashri :
 - Bahwa pada saat pengadaan tanah untuk pembangunan gedung CCCsaksi masih menjadi anggota Panitia 9;
 - Bahwa Hamid Rahim Sese menyertakan surat pernyataan kepemilikantanah yang diketahui oleh Lurah;
 - Bahwa tanah Hamid Rahim terdaftar seluas 50.000 meter persegi;
 - Bahwa Hamid Rahim selaku wajib pajak tidak melaporkan mengenaistatus tanah kepemilikannya;
 - Bahwa saksi pernah meliaht surat P2;
 - Bahwa saksi dan staf tidak pernah turun ke lapangan;
 - Bahwa ada 3 syarat untuk penentuan PBB atau SPPT, yaitu pendataan secara keseluruhan, melakukan verifikasi dan wajib pajak yang mendaftarkan sendiri;
 - Bahwa Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan 2 SPPT atas nama wajib pajak yaitu Hamid Rahim;
10. Saksi Drs. H.M. Sukardi;
 - Bahwa tugas saksi menerbitkan pajak di Kantor PBB;
 - Bahwa saksi sebagai penilai tidak menilai apakah betul wajib pajak punya lokasi atau tidak, jadi hanya masalah NJOP saja;
 - Bahwa pihak PBB termasuk dalam Panitia 9 dan saksi ditugaskan oleh Kepala Kantor Pajak;
 - Bahwa Hamid Rahim bisa saja merubah PBB nya supaya bisa dibayar. Pada tahun 2013 Hamid Rahim datang ke kantor untuk keberatan bahwa lokasi tanahnya tidak tepat;
 - Bahwa sebelum tahun 2013 saksi lihat digambar lokasi Hamid Rahim tidak jauh dari lokasi yang sekarang dibangun CCC;

11. Saksi Andi Mappatoto, S.IP :

- Bahwa menjabat sebagai Lurah Mattoangin, Kecamatan Mariso Kotamadya Makassar sejak 8 Desember 2013 sampai 28 Juli 2015;
- Bahwa objek pembanguna CCC berada dalam Kelurahan Mattoangin;
- Bahwa pada waktu akan dilakukan pembayaran tidak ada komunikasi dari Panitia Pengadaan Tanah kepada Terdakwa baik lisan maupun tulisan bahwa tanah itu jangan dibayar;
- Bahwa setelah ditunjuk secara fisik oleh Hamid Rahim Sese inilah tanah berbeda dengan peta blok yang saksi miliki;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Prof.Dr.Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H :

- Bahwa terhadap tanah tidak jelas pasang surut tidak boleh menjadi subjek hak;
- Bahwa Panitia 9 sama dengan Panitia Pengadaan Tanah yang sebenarnya diatur dalam Keppres No. 55 Tahun 1993
- Bahwa dalam Pasal 7u Perpres No.36 Tahun 2005 ada 6 (enam) kewenangan Panitia 9 mulai dari inventarisasi hak dan subjek sampai penyaksian pembayaran ganti kerugian, jadi yang paling bertanggung jawab dalam kasus pengadaan tanah adalah Panitia 9 karena Panitia 9 yang menentukan siapa yang berhaj, apa jenis haknya, berapa luasnya dan kapan dibayar;

2. Ludin Mukhtar, S.E (BPKP):

- Bahwa saksi pernah melakukan audit dalam perkara ini;
- Bahwa hasil audit menyimpulkan bahwa terjadi kerugian negara sebesar Rp.3.277.500.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), disimpulkan karena lokasi yang dimaksud itu, tidak sesuai dengan dokumen yang ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa harus merealisasikan dana tersebut sepanjang sudah ketentuannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui kewenangan pengguna anggaran hanya mempunyai tugas membayar setelah semuanya rampung yang dilakukan oleh Panitia 9 sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dasar terdakwa melakukan pembayaran adalah surat Asisten IPemkot Makassar tanggal 19 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan

dengan keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya besesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2014, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan memiliki rencana untuk membangun gedung yang diperuntukkan untuk kegiatan pusat promosi perdagangan dan perindustrian yang diberi nama Celebes Convention Center atau yang terkenal dengan nama CCC;

Bahwa sehubungan dengan rencana itu Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Kordinasi Pembangunan yang diketuai oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan Dan Keuangan serta Pengarah adalah Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Propinsi;

Bahwa berdasarkan Keppres No.55 tahun 1993 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan berdasar pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Propinsi Sulawesi Selatan No.256/V/1994 telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Walikota Makassar dan Wakil adalah Kepala Kantor BPN yang biasa disebut Panitia 9;

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014 Panitia Pengadaan Tanah dalam hal ini Sekertaris Panitia H.M. Tadjuddin Noor, menyurat kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan pembayaran santunan dengan Surat No.900/639/PEM;

Bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa pelaksanaan pemabayaran uang santunan pembebasan lahan CCC tidak didasarkan kepada bukti sah yang sah sehingga merugikan keuangan negara;

Bahwa pengguna anggaran tidak berhak menolak perintah pembayaran yang diperintahkan oleh panitia 9 kecuali pengguna anggaran mengetahui adanya kesalahan;

Bahwa kerugian negara disini adalah akibat dari perbuatan yang memerintahkan pembayaran;

Menimbang, karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa harus diputus bebas;

Menimbang, bahwa karena terdakwa diputs bebas maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 14 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 Terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa diputus bebas dan karena terdakwa ada dalam status tahanan maka berdasarkan Pasal 191 ayat (3) Terdakwa harus dilepaskan seketika dari tahanan;

Perbuatan Terdakwa Drs. M. Sidik Salam dalam kasus putusan No.576/Pid.B/2010/PN.Mks sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut maka dapat dilihat bagaimana Majelis Hakim menerapkan dasar perintah yang sah kemudian dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas dalam Kasus Putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut menjadikan dasar perintah yang sah sebagai salah satu pertimbangan hukumnya. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa Terdakwa Drs. M. Sidik Salam dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran hanya mempunyai tugas pokok untuk melakukan pembayaran pelepasan tanah atas dasar perintah panitia pengadaan tanah tanpa harus berkewajiban untuk meneliti keabsahan lokasi dimaksud wajib dibayar atau tidak. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa Drs. M. Sidik Salam dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran melaksanakan pembayaran santunan atas tanah yang

dilepaskan haknya berdasarkan Surat Perintah No. 900/639/PEM tertanggal 19 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah.

2. Penerapan Dasar Peniadaan Pidana Karena Perintah Jabatan Yang Sah Menurut Doktrin Hukum Pidana.

Melaksanakan perintah jabatan dibedakan dalam dua hal yaitu perintah jabatan yang diberikan oleh yang berwenang atau perintah jabatan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dan perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. Hubungan antara perintah jabatan dengan pihak yang diperintah harus mempunyai hubungan hukum yang bersifat hukum publik, baik menurut isi peraturan itu sendiri maupun karena suatu pernyataan penguasa yang berwenang.

Dasar peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) dalam doktrin hukum pidana memasukkan dasar peniadaan pidana karena melaksanakan perintah jabatan yang sah sebagai salah satu bagian dari dasar peniadaan pidana. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang secara sendiri, akan tetapi perbuatan tersebut didasarkan oleh adanya suatu perintah dari seseorang dapat dijadikan sebagai dasar peniadaan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*).

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dikarenakan adanya dua alasan yakni alasan

pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), yang melekat pada perbuatan tersebut, sehingga unsur melawan hukum dan unsur kesalahan suatu perbuatan itu ditiadakan.

Penerapan dasar peniadaan pidana karena melaksanakan suatu perintah jabatan yang sah harus memenuhi kriteria yang telah diatur berdasarkan doktrin hukum pidana. Menurut Adami Chazawi,³⁴ Kriteria yang wajib dipenuhi agar orang yang menjalankan perintah yang sah tidak dapat dipidanakan, yaitu sebagai berikut :

1) Syarat Subjektif

ialah syarat yang terletak pada sikap batin si penerima perintah bahwa si penerima perintah menganggap perintah tersebut merupakan perintah yang sah;

2) Syarat Objektif

ialah syarat yang berupa isi perintah tersebut harus dalam ruang lingkup pelaksanaan tugasnya. Pada jabatan publik terdapat tugas- tugas jabatan tertentu baik merupakan pelaksanaan hak jabatan dan atau pelaksanaan kewajiban jabatan.

Penerapan dasar peniadaan pidana karena melaksanakan suatu perintah jabatan yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 51 KUHP juga harus memperhatikan mengenai bentuk konkret dari suatu perintah jabatan tersebut. Dalam persoalan ini ada *arrest Hoge*

³⁴ Adami chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan Pidana, Pemberatan Dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan Dan Ajaran Kausalitas, Bagian 2*. PT.Raja Grafindo Raya, Jakarta, 2002. Hlm.59

*Raad*³⁵ (7-12-1899) yang dalam pertimbangannya menyatakan “ bahwa Pasal 51 ini tidak perlu mengenai perintah konkret tetapi juga termasuk instruksi umum”.

Melaksanakan perintah jabatan adalah alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) karena hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dari suatu perintah yang sah menghapuskan unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) perbuatan tersebut. Apabila perintah jabatan diberikan oleh kuasa yang tidak berwenang dan dilaksanakan oleh penerima perintah dengan itikad baik (*te goeder trouw*) maka unsur melawan hukum yang ada dalam pelaksanaan perintah tersebut diabaikan karena adanya alasan pemaaf (*schulduitluitingsgronden*). Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 23 Desember 2010 dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Eddy Risdianto mengatakan bahwa dalam hal penerapan dasar perintah jabatan yang sah dalam putusan hakim dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tetapi tidak secara eksplisit disebutkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 51 akan tetapi hanya menggambarkan bahwa hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena melaksanakan perintah jabatan yang sah.

Menurut ilmu hukum pidana apabila suatu perbuatan pidana terdapat unsur pembeda atau unsur pemaaf maka mempunyai

³⁵ Andi hamzah, S.H, 1991 Asas-asas hukum pidana, penerbit rineka cipta, jakarta halaman 141

konsekuensi hukum terhadap putusan Hakim. Unsur pembenar dalam tindak pidana dijadikan sebagai dasar peniadaan pidana sehingga putusan Hakim yang menggunakan alasan pelaksanaan perintah jabatan yang sah sebagai dasar peniadaan pidana maka hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh Hakim karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terbukti atau dengan kata lain unsur melawan hukum terdakwa terbukti namun dengan adanya alasan pelaksanaan perintah jabatan yang sah maka meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

C. Komentar Penulis

Kesesuaian penerapan dasar peniadaan pidana karena perintah jabatan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks dengan penerapan dasar peniadaan pidana karena perintah jabatan yang sah menurut doktrin hukum pidana dapat terlihat dari pertimbangan hukum hakim dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks.

Ilmu hukum pidana mengatur bahwa hubungan antara perintah jabatan dengan pihak yang diperintah harus mempunyai hubungan hukum yang bersifat hukum publik, baik menurut isi peraturan itu sendiri maupun karena suatu pernyataan penguasa yang

berwenang. Dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks. Majelis Hakim telah mempertimbangkan kedudukan terdakwa Drs.M.Sidik Salam dalam kapasitasnya sebagai pemegang jabatan publik. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim mengenai jabatan terdakwa sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 120 dan Pasal 124 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan kedudukan terdakwa Drs.M.Sidik Salam sebagai pengguna anggaran berdasarkan penunjukan langsung dari Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SK Gubernur No.181/IV/tahun 2005 tanggal 1 April 2005.

Hubungan dalam ranah hukum publik antara pemberi perintah dan penerima perintah dibuktikan dengan adanya pertimbangan hakim yang memperlihatkan kedudukan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No.84/II/Tahun 2005 tanggal 3 Maret 2005 yang mempunyai hubungan kordinasi mengenai pengadaan tanah dengan pengguna anggaran.

Dalam kasus putusan No.576/Pid.B/2010/PN.Mks, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan pembayaran terhadap pelepasan tanah sebesar Rp. 3.277.500.000,- berdasarkan Surat Perintah No. 900/639/PEM tertanggal 19 Juli 2005 dan SK.No.289/Kep/644.2/2005 tentang besaran uang

santunan yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah. Menindaklanjuti surat perintah tersebut maka Drs.M. Sidik Salam melakukan pembayaran pelepasan tanah tersebut dan disaksikan oleh panitia pengadaan tanah yang selanjutnya tercatat dalam berita acara No.BA.01/CCC/VII/2005 pada tanggal 21 Juli 2005.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Parlas Nababan berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 23 Desember 2010 mengatakan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas tetap mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dalam hal pertimbangan Majelis hakim dalam Kasus Putusan No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks menerapkan dasar perintah jabatan yang sah sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Eddy Risdianto berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Desember 2010 mengatakan bahwa substansi dari perintah jabatan yang sah menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP tidak dapat dipisahkan dengan perintah undang-undang sebagaimana yang diatur pada Pasal 50 KUHP sebab perintah jabatan tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang. Perintah yang diberikan atas jabatan

tertentu merupakan bentuk dari perintah jabatan. Suatu perintah jabatan dapat dikatakan sebagai perintah jabatan yang sah apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan perintah jabatan yang sah dalam kasus Terdakwa Drs. M.Sidik Salam dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Majelis hakim tidak menjadikan pertimbangan pelaksanaan perintah jabatan yang sah sebagai dasar peniadaan pidana. Hal ini dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Parlas Nababan berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 23 Desember 2010 mengatakan bahwa Majelis Hakim tidak menjadikan dasar perintah jabatan yang sah sebagai dasar peniadaan pidana dikarenakan bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Drs.Sidik Salam tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas.

Penulis berpendapat dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks Majelis Hakim tidak menerapkan dasar perintah jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai dasar peniadaan pidana karena tidak terbuuktnya tindak pidana korupsi yang sebagaimana yang didakwakan terhadap diri terdakwa Drs. M. Sidik Salam. Dalam kasus putusan No.576/Pid.B/2010/PN.Mks Majelis Hakim hanya menjadikan dasar perintah jabatan sebagai pertimbangannya dalam memperjelas

pertanggungjawaban pidana terdakwa bahwa terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara melainkan yang bertanggung jawab terhadap timbulnya kerugian keuangan negara adalah Panitia Pengadaan Tanah atau Panitia 9.

Substansi dari peniadaan pidana menurut doktrin hukum pidana bahwa penerapan dasar-dasar peniadaan pidana yang diatur dalam KUHP dapat diterapkan apabila tindak pidana yang didakwakan telah terbukti menurut hukum akan tetapi dengan adanya dasar peniadaan pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf tersebut sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan yang ada dalam perbuatan terdakwa ditiadakan dan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Hakim dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan hukuman terhadapnya, terlebih dahulu hakim harus melihat apakah pelaku tersebut telah memenuhi syarat untuk dipidana atau tidak. Karena walaupun seseorang tersebut secara riil telah melakukan kesalahan, tetapi ia tidak memenuhi prasyarat untuk dipidana maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadapnya. Untuk menentukan seseorang dapat dipidana maka harus memenuhi unsur-unsur delik yaitu:

1. Perbuatan mencocoki rumusan Undang-undang.
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik itu formil maupunmateril.
3. Tidak ada alasan Pembenar

4. Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini cakap menurut hukum.
5. Adanya kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian.
6. Tidak adanya alasan pemaaf.

Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka hakim dapat melanjutkan persidangan dan selanjutnya mengambil keputusan dari hasil persidangan. Dalam mengambil keputusan, hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya baik bagi kedua belah pihak yang berkepentingan, maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk itu, sebelum hakim menjatuhkan hukuman, hakim dituntut untuk melakukan kegiatan atau tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberi penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yakni sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam perkara putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Bentuk dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum sudah tepat karena apabila penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, maka sistematikanya penyusunannya dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan pertama atau ditempatkan pada dakwaan primer dan tindak pidana yang diancam pidana yang lebih ringan ditempatkan pada dakwaan namun dalam hal pembuktiannya dapat menimbulkan kesulitan dikarenakan pembuktian akan dakwaan primer dapat menyentuh pembuktian terhadap dakwaan subsidair. Untuk itu menurut penulis, sebaiknya penuntut umum dalam kasus Drs. M. Sidik Salam dapat mempergunakan dakwaan alternatif murni dalam menyusun dakwaannya tersebut sehingga dapat memungkinkan hakim

untuk dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang akan dibuktikan terlebih dahulu.

2. Kesesuaian penerapan dasar peniadaan pidana karena perintah jabatan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks dengan penerapan dasar peniadaan pidana karena perintah jabatan yang sah menurut doktrin hukum pidana dapat terlihat dari pertimbangan hukum hakim dalam kasus putusan No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks. Majelis Hakim tidak menerapkan dasar perintah jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai dasar peniadaan pidana dikarena tidak terbuktinya tindak pidana korupsi yang sebagaimana yang didakwakan terhadap diri terdakwa Drs. M. Sidik Salam. Akan tetapi Majelis Hakim hanya menjadikan dasar perintah jabatan sebagai pertimbangannya dalam memperjelas pertanggungjawaban pidana terdakwa bahwa terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara melainkan yang bertanggung jawab terhadap timbulnya kerugian keuangan negara adalah Panitia Pengadaan Tanah atau Panitia 9. Sehingga dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam hal apa Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dasar perintah jabatan yang sebagai dasar peniadaan pidana serta dalam hal apa Majelis Hakim dapat mempertimbangkan perintah jabatan yang sah tersebut sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan bebas.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan harus lebih berhati-hati dalam penerapan surat dakwaan sehingga surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa benar-benar menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang didakwakan.
2. Diharapkan kepada hakim agar lebih cermat dalam mengambil suatu keputusan terhadap perkara tindak pidana korupsi agar rasa keadilan tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai Selain itu, Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan juga harus memperhatikan ketepatan jenis dakwaan yang dipilih dengan memperhatikan kemudahan untuk membuktikan unsur-unsur yang didakwakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI

Alatas, Syed Hussein. 1986. **Sosiologi Korupsi**. Jakarta: LP3ES.

Arief, Barda Nawawi. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: PT.Alumni

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dkk. 2008. *Strategis Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Cetakan 1*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Chazawi, Adami. 2002. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan Pidana, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas, Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Efendy, Rusli. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan UMI

Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yasrif

_____. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan 1*. Jakarta: Yasrif

Harahap, Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Husain, M. Harun. 1994. *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Lopa, Baharuddin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Buku Kompas.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
Mulyadi, dkk. 2000. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Noyon dan Langemeijer, dalam), *Wetboek Van Strafrecht (KUHP)*, Bina Aksara, Jakarta, 1972.

- Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- WPJ Pompe. 1959. *Handboek Van Het Nedelands Strasrecht*. NV Uitgevermaatchapij WEJ. Tjeenkwillinmk. Zwolle.
- Simons. Dkk 2010. **Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintass Ruang dan generasi**. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sianturi, S.R. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem.
- Sudarto. 1979. *Hukum dan Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suparni, dkk. 2008. *Peranan Jaksa, Pengacara Negara Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Gugatan Perdata Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Jakarta: LIPI Press.
- Supramono. 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim*. Jakarta: Djambatan. Zainal Abidin Farid, Andi, dkk. 2002. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan HukumPenitensier*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.